

ABSTRAK

Kasus mengenai Narkotika merupakan kasus yang kerap kali terjadi. Narkotika dapat merusak mental dan kesehatan seseorang. Oleh karena itu diperlukan penyembuhan melalui rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yaitu: bagaimana kebijakan hukum pidana positif saat ini mengatur tentang proses rehabilitasi, kemudian bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang (*iusconstituendum*) mengatur rehabilitasi terhadap terpidana tindak pidana narkotika.

Dalam pemecahan permasalahannya penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis merupakan pendekatan metode yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana positif tentang proses rehabilitasi adalah yang disebut menurut pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian, kebijakan yang akan datang (*ius constituendum*) mengatur rehabilitasi terhadap terpidana tindak pidana Narkotika adalah yang disebut dalam Pasal 525 RUU KUHP Tahun: 2015 yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori I dan Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Terpidana, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

The case of Narcotics is a case that often occurs. Narcotics can damage a person's mental and health. Therefore healing is needed through rehabilitation. Based on this description, there are several problems, namely: how is the current positive criminal law policy regulating the rehabilitation process, then how will the upcoming criminal law policy (*ius constituendum*) regulate the rehabilitation of convicted narcotics criminals.

In solving the problem this research uses normative juridical research method and analytical descriptive method approach which is done by examining library materials.

Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that the positive criminal law policy regarding the rehabilitation process is referred to in Article 54 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, that Narcotics addicts and victims of Narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Then the forthcoming policy (*ius constituendum*) regulates the rehabilitation of criminal law on criminal acts of Narcotics is referred to in Article 525 of the Year Criminal Code Bill: 2015 which states that parents of guardians of addicts who are not old enough not to report are subject to criminal penalties confinement no later than 6 (six) months or a fine of at most Category 1 and Narcotics Addicts who are not of sufficient age and have been reported by parents or guardians not being prosecuted.

Keyword: Rehabilitation, convicts, Narcotics Crimes.